

LAIN-LAIN – JAM KERJA DAN KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

2016

PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NO. 2, LD 2016 NOMOR 2, SETDA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA : 21 HLM

JAM KERJA DAN KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

- ABSTRAK : - Dalam rangka meningkatkan disiplin, produktivitas dan efisiensi kerja serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu mengatur tentang Jam Kerja dan Keprotokolan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Jam Kerja dan Keprotokolan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 9 Tahun 2010; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 24 Tahun 1976; PP No. 16 Tahun 1994; PP No. 100 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 60 Tahun 2007; PP No. 53 Tahun 2010; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Keppres No. 68 Tahun 1995; Perda Kab. HSU No. 14 Tahun 2008.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Jam Kerja dan Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan isi singkat sebagai berikut:
    - a. Ketentuan Umum;
    - b. Hari dan Jam Kerja;
    - c. Jenis Pakaian Dinas;
    - d. Piranti Daftar Hadir;
    - e. Pengisian Daftar Hadir;
    - f. Penanggungjawab, Mekanisme Rekapitulasi Absensi dan Waktu Pembayaran;
    - g. Tidak Masuk Kerja;
    - h. Jenis Pelanggaran Terhadap Jam Kerja;
    - i. Sanksi Pelanggaran Disiplin Jam Kerja;
    - j. Mekanisme Pemotongan;
    - k. Pembinaan, Pengawasan dan Sidak Terhadap Jam Kerja;
    - l. Keprotokolan;
    - m. Acara Kenegaraan dan Acara Resmi;
    - n. Tata Ruang;
    - o. Tata Tempat;
    - p. Tata Upacara;
    - q. Tata Penghormatan;
    - r. Tata Busana;
    - s. Tata Warkat;
    - t. Tamu Negara, Tamu Pemerintah, Dan/Atau Tamu Lembaga

Negara Lainnya;  
u. Penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal Mei 2016.

CATATAN : ---